BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 7 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NOMOR : 001/KU.01.00/JI-11/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pengelolaan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan guna membantu tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Noor : 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*;
12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-01 Nomor : SP DIPA – 115.01.686349/2022, tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengangkat Saudara **MOH. ILYAS**, sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas dalam melaksanakan tugasnya membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbendaharaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 5 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

M. ROIS